



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Setio Tri Utomo Umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.Arjuna Kav Blok J No.123 Rt.014/Rw.004, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon Kota – Cilegon – Banten 42417, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat – surat serta mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Nopember 2020 di bawah Nomor Register No. 212/Pdt.P/2020/PN.Srg. telah mengemukakan hal – hal, sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 bulan April tahun 2012 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Cilegon No 3558575
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Bilah Izzah yang lahir di Cilegon pada tanggal 2 bulan Oktober tahun 2013 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan penambahan nama pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karena nya diperlukan adanya Penetapan dari

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyalakan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Bilah Izzah diperbaiki menjadi Bilah Izzah Utomo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan pada akta Kelahiran anak Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Serang.

Menimbang, bahwa dari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai Surat Permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat – surat bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 1 s/d P – 5, yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 367202180612003 atas nama Kepala Keluarga Setio Tri Utomo, diberi tanda bukti :----- **P-1** ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. III/41/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilegon tanggal 30 April 2012 diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Ijasah Raudhatul Athfal Nomor: 018/RA.28.06.0018/pp.01.1/06/2020 atas nama Billah Izzah Utomo yang
Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2020 oleh Raudhatul Athfal (RA) Asy-Syifa, diberi tanda bukti ----- **P-3** ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 3672-LU-14112013-0036 atas nama Bilah Izzah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda bukti -----**P-4** ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Setio Tri Utomo, Nik: 3672120811700001 dan Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kelly Niawati, Nik : 3672024403730002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, diberi tanda bukti -----**P-5** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Diani Rostiani, dibawah supah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, Pemohon menikah dengan adik kandung saksi ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengajuan perbaikan nama ke Pengadilan Karena didalam Akte kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama Bilah Izzah, seharusnya penulisan Akta kelahiran yang benar adalah Bilah Izzah Utomo ;
 - Bahwa **tujuan** Pemohon mau memperbaiki nama anak Pemohon dari nama Billah Izzah menjadi Billah Izzah Utomo adalah agar supaya kelak nantinya ada keseragaman mengenai penulisan di Ijazah Pendidikan anak Pemohon tersebut, juga agar supaya nama Pemohon sebagai ayah kandung tercantum didalam nama anak-anak kandung Pemohon tersebut ;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan pengajuan perbaikan nama anak Pemohon yang bernama Bilah Izzah menjadi Bilah Izzah Utomo ke Pengadilan Negeri Serang, supaya setelah ada ijin dari Pengadilan Negeri Serang pencatatan perbaikan nama Pemohon tersebut dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kota Cilegon ;

Menimbang, bahwa terhadap ke terangan saksi, pemohon memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Srg



2. Saksi Dewi Deli Maria, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung istri Pemohon, Pemohon menikah dengan perempuan bernama Kelly Niawati yang adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengajuan perbaikan nama ke Pengadilan Karena didalam Akte kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama Bilah Izzah, seharusnya penulisan Akta kelahiran yang benar adalah Bilah Izzah Utomo, anak tersebut adalah anak pertama dari hasil perkawinan Pemohon dengan Kelly Niawati ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mau memperbaiki nama anak Pemohon dari nama Billah Izzah menjadi Billah Izzah Utomo adalah agar supaya kelak nantinya ada keseragaman mengenai penulisan di Ijazah Pendidikan anak Pemohon tersebut, juga agar supaya nama Pemohon sebagai ayah kandung tercantum didalam nama anak-anak kandung Pemohon tersebut ;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan pengajuan perbaikan nama anak Pemohon yang bernama Bilah Izzah menjadi Bilah Izzah Utomo ke Pengadilan Negeri Serang, supaya setelah ada ijin dari Pengadilan Negeri Serang pencatatan perbaikan nama Pemohon tersebut dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kota Cilegon ;

Menimbang, bahwa terhadap ke terangan saksi, pemohon memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, selanjutnya bahwa Pemohon tidak mengajukan hal – hal lain dan hanya mohon agar permohonannya dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal – hal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dan untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti–bukti yang berupa keterangan saksi–saksi maupun surat–surat yang diajukan Pemohon selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl.Arjuna Kav Blok J No.123 Rt.014/Rw.004, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Provinsi Banten maka sudah tepat kalau Permohonan aquo ditujukan ke Pengadilan Negeri Serang, dimana wilayah Hukum Pengadilan Serang meliputi tempat tinggal Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-2 dan P-4 Pemohon adalah seorang laki-lai yang bernama Setio Tri Utomo yang menikah dengan perempuan bernama Kelly Niawati pada tanggal 30 April 2012, yang kemudian dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai anak pertama yang bernama Bilah Izzah;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dengan Bilah Izzah, tanpa mencantumkan nama belakang ayah Pemohon, sedangkan pencatuman nama belakang ayah kandung umumnya selalu digunakan dalam memberi nama anak kandungnya agar dikemudian hari kelak anak cucu mereka dapat mengurutkan dengan runtut nama nenek moyang mereka, dengan demikian Permohonan Pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon dari Bilah Izzah menjadi Bilah Izzah Utomo tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan patut untuk dikabulkan. Karena sebetulnya untuk kepentingan Pemohon sendiri dan untuk tertibnya administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang No.24 Tahun 2013 jo UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Bilah Izzah diperbaiki menjadi Bilah Izzah Utomo ; -----
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan ; -----
- Membebaskan kepada Permohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami WISNU RAHADI, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Serang yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Srg tanggal 20 November 2020, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

